

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan, seperti halnya sandang dan papan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pangan sangat erat hubungannya dengan nasi di Indonesia karena hampir seluruh atau sebagian penduduk Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok dan sumber karbohidrat utama. Beras juga merupakan makanan pokok di sebagian besar negara Asia, serta mayoritas penduduk dunia. Ketahanan pangan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan beras yang cukup (Pasaribu dalam Haryono, 2014: 491).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang akan selalu menghadapi risiko dan ketidakpastian. Masalah risiko dan ketidakpastian tersebut antara lain gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama dan penyakit tanaman yang sulit diprediksi sebelumnya oleh petani, serta masalah kekeringan air irigasi atau air hujan. Karena ketidakpastian dan risiko yang tinggi, petani beralih ke usaha pertanian lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi risiko kegagalannya lebih rendah. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada stabilitas ketahanan pangan nasional, terutama pada produksi dan ketersediaan bahan pokok seperti beras (Pasaribu dalam Haryono, 2014: 491).

Risiko merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, kemungkinan akan terjadi sesuatu yang serius atau menimbulkan kerusakan, seperti kemungkinan kerugian, cedera, kebakaran, atau bencana lainnya. Untuk memastikan bahwa risiko tidak mengganggu operasi bisnis, risiko harus dikelola secara efektif (Alvianny, 2013).

Menurut Hasan dalam Meyer (2014), risiko yang akan timbul tidak dapat diprediksi, namun kerugian yang ditimbulkan oleh risiko tersebut dapat diminimalkan melalui manajemen risiko. Pilihan yang dapat diambil untuk mengurangi dampak risiko gagal panen atau gagal produksi dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain dan menjamin petani memperoleh modal kerja, pemerintah melalui Kementerian Pertanian membentuk program asuransi pertanian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”.

Salah satu strategi penanggulangan risiko yang dalam berusaha tani adalah asuransi tanaman (sulewski, 2014). Asuransi pertanian memperlihatkan bahwa keberpihakan untuk mengatasi risiko kerugian kegiatan usaha tani. Asuransi pertanian Indonesia memiliki beberapa cakupan meliputi empat sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Asuransi pertanian adalah kontrak antara petani dan perusahaan asuransi tujuan mengikatkan diri dalam peralihan risiko usaha tani dengan membayarkan sejumlah uang. Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi perlindungan petani yang telah diterapkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perlindungan petani yang diberikan kepada : (a) petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar, (b) petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektar, dan/atau (c) petani hortikultura, perkebunan atau peternak skala usaha kecil (Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013).

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) diusulkan sebagai salah satu skema pembiayaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan pertanian. Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan AUTP adalah : 1. Petani melaksanakan AUTP dengan membayar premi asuransi, 2. Petani peserta Asuransi Usahatani Padi mendapatkan bantuan premi, 3. Petani mendapat perlindungan asuransi jika hasil panennya buruk (Kementrian Pertanian, 2019).

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk melindungi petani padi dari ancaman risiko gagal panen. Jika terjadi kerugian, dengan membayarkan premi petani akan mendapat kompensasi ganti rugi dari perusahaan asuransi, yang memungkinkan petani untuk kembali berusaha tani pada musim tanam berikutnya melalui badan usaha milik negara yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) telah resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi pelaksana asuransi pertanian sesuai dengan pasal 38 pada UU no 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Keberhasilan program asuransi usahatani tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan petani. Dengan adanya peran petani maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan petani. Tidak berhasil program asuransi usahatani disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan dari petani. Keikutsertaan petani merupakan salah satu keberhasilan program pembangunan pertanian dan mengatasi permasalahan risiko usahatani. Tujuan pembangunan pertanian mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera menandakan bahwa pembangunan pertanian yang dilakukan telah berhasil. Poin penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya partisipasi masyarakat didalamnya.. akibatnya, dalam pelaksanaan pembangunan, keikutsertaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembangunan (Risma, 2020).

Menurut Mikkelsen dalam Simanjuntak (2016) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka disebut sebagai partisipasi. Meningkatkan produksi dan mencapai ketahanan pangan dimungkinkan dengan partisipasi semua pihak yang terlibat. Tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam pengambilan keputusan didefinisikan sebagai partisipasi (Hanafi dalam Simanjuntak 2016). Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi petani meliputi tingkat pendidikan dan status keanggotaan, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi petani meliputi metode sosialisasi dan peran BUMN (Wahyudi, 2015). Sedangkan menurut Sayugyaningsih (2018) selama ini menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi partisipasi petani adalah umur, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usahatani, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi petani adalah intensitas gagal panen, informasi AOTP, dan kehadiran sosialisasi.

B. Rumusan Masalah

Upaya Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan Upaya Khusus (UPSUS) sejak tahun 2015 untuk mencapai swasembada padi dengan target produksi padi sebesar 84 juta ton untuk tahun 2019. Namun, usaha di sektor pertanian menghadapi ketidakpastiaan akibat dampak negatif

perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk memitigasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No 40 tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian sangat penting bagi petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi pertanian merupakan transfer risiko yang memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat genangan, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan, serta organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani dapat memperoleh ganti rugi berupa dana sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya dalam jangka panjang. Berkenaan dengan hal itu, maka pada tahun 2019 Kementerian Pertanian masih akan mengembangkan pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan memberikan bantuan premi kepada petani yang akan menjadi peserta AUTP (Pedoman Bantuan Premi AUTP, 2019).

Kota Pariaman merupakan salah satu wilayah sentra produksi. Pada tahun 2016 Kota Pariaman telah menerapkan Asuransi Usaha Tani Padi. Kota Pariaman termasuk salah satu daerah dengan produktivitas padi yang cukup tinggi pada tahun 2019 sebanyak 3,16 ton/ha dan tahun 2020 sebanyak 2,74 ton/ha dari daerah lain di Sumatera Barat (Lampiran 2). Pada tahun 2020 produktivitas padi di Kota Pariaman mengalami penurunan dari 3,16 ton/ha menjadi 2,74 ton/ha (Lampiran 2). Dengan terjadinya penurunan produktivitas, diduga adanya risiko yang cukup tinggi dalam usaha tani, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melindungi petani padi dari risiko kerugian atas usaha tani yang dilakukan adalah dengan asuransi usaha tani yang akan membantu para petani dalam masalah permodalan untuk melakukan usaha tani kembali pada musim tanam selanjutnya dan diharapkan produktivitas padi meningkat.

Dalam pelaksanaan asuransi usaha tani padi Kecamatan Pariaman Selatan pada tahun 2020 memiliki peserta paling sedikit sebanyak 235 peserta, padahal pada tahun 2018 Kecamatan Pariaman Selatan berdasarkan penelitian yang

dilakukan Fadhillah (2019) memiliki peserta paling banyak 215 dibandingkan dengan Kecamatan yang lain yang berada di Kota Pariaman (lampiran 3). Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dengan luas panen 1398 ha merupakan lahan terbesar dengan produksi 7549 ton yang mana merupakan lahan dan produksi terbesar di Kota Pariaman (Lampiran 1) dengan realisasi luas lahan usahatani padi yang diasuransikan seluas 753.04 ha atau 94.13% dari target luas lahan usahatani padi yang diasuransikan sebesar 800.00 ha (Lampiran 3). Dilihat dari sisi produksi padi dan luas panen, Kecamatan Pariaman Selatan tertinggi dibandingkan dan Kecamatan lain di Kota Pariaman, sedangkan jika dilihat dari sisi persentase keikutsertaan petani AUTP Kecamatan Pariaman Selatan Paling rendah hanya sebesar 9,3% dari tahun 2018-2020.

Pada tahun 2021 Kementrian Pertanian memutuskan tidak memberikan bantuan premi untuk Kota Pariaman karena dengan banyaknya bantuan yang diberikan tetapi para petani yang mendaftar AUTP hanya sedikit. Keikutsertaan petani di Kecamatan Pariaman selatan selalu mengalami penurunan dari tahun 2018 dimana Kecamatan Pariaman Selatan merupakan kecamatan yang memiliki peserta yang paling banyak sebanyak 215 petani, pada tahun 2020 Kecamatan Pariaman Selatan menjadi kecamatan yang memiliki peserta AUTP paling sedikit yaitu sebanyak 235 dan hanya mengalami kenaikan sebesar 9,3%. Berdasarkan hasil survei pendahuluan diketahui rendahnya partisipasi petani dalam program AUTP disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi keikutsertaan petani yaitu faktor pendidikan dan luas lahan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi keikutsertaan petani yaitu minimnya pengetahuan petani terhadap program AUTP, sosialisasi yang diberikan masih sedikit, rendahnya kesadaran petani terhadap AUTP dan sulit mengurus prosedur AUTP, hal tersebut dapat mempengaruhi keikutsertaan petani terhadap program AUTP.

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Pariaman Selatam Kota Pariaman
2. Bagaimana pengaruh faktor luas lahan, umur, pendidikan, status kepemilikan lahan, frekuensi gagal panen, manfaat AUTP, intensitas

kegagalan yang dijamin dan kehadiran sosial terhadap keikutsertaan petani dalam program AOTP di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keikutsertaan Petani Terhadap Program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) Pada Kelompok Tani di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani terhadap program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak yang terkait antara lain :

1. Bagi para petani, diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) dan sebagai pertimbangan untuk mengikuti program asuransi
2. Pemerintah, sebagai dasar evaluasi untuk kebijakan yang dilaksanakan untuk menyempurnakan sistem Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) guna mencapai tujuan.
3. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Andalas.